

ABSTRAK

Dewasa ini kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi tidak dapat di lepaskan, jika dahulu manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya dengan tatap muka, maka dengan adanya kemajuan teknologi batasan sekat dan jarak yang membentang antara wilayah satu dengan wilayah lainnya sudah tidak ada batas lagi. Dengan layanan internet inilah kebutuhan tatap muka, informasi dapat terpenuhi.

Kini kebutuhan teknologi dan informasi tidak lagi sebagai kebutuhan sekunder tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Hal ini merupakan sifat alamiah manusia akan kebutuhan informasi, dengan tujuan mempermudah dalam kehidupan baik urusan pemerintahan, keuangan, pengetahuan dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia teknologi dan informasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi bukanlah tidak adanya tanpa sebuah persoalan, teknologi internet juga dapat menyebabkan kejahatan yang biasa disebut *Cyber Crime*. Perindungan hukum terhadap korban *cyber crime* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian dari permasalahan *cyber crime* dalam sudut pandang hukum pidana beserta akibat hukumnya adalah semakin pesatnya penggunaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan asiknya baik penipuan, pencurian dan pencemaran nama baik melalui internet. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *cyber crime* didalam persetujuan perundang-undangan indonesia adalah meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum *cyber crime* terhadap penerapan hukum pidana di indonesia adalah Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadialat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Kata Kunci : *cyber crime*, hukum pidana

ABSTRACT

Today human needs for information and technology can not be released, if the first human in contact with other humans with face to face, then with the existence of technological limits and limitations of distance that stretches between the region one with other areas have no limit anymore. With this internet service needs face to face, information can be fulfilled.

Now the need for technology and information is no longer as a secondary need but it has become a primary requirement. It is a human nature of information needs, with the aim of simplifying the good life of government affairs, finance, knowledge and others related to the world of technology and information.

With the advancement of technology is not absence without a problem, internet technology can also menyebabkan crime commonly called Cyber Crime. Legal protection against cyber crime victims is contained in Law Number 19 Year 2016 amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.

The results of the cyber crime problem in the perspective of criminal law and its legal consequences is the rapid use of technology, the more vulnerable to the crime rate committed by people who are not responsible for doing good fraud, theft and defamation through the internet. Based on the results of this study can be concluded that the factors that influence the incidence of criminal acts in cyber crime Indonesian legislation is the increasing use of the Internet on the one hand provides many facilities for humans in doing activities on the other hand makes it easier for certain parties to do an act of crime . Based on the results of this study can be concluded that the effect of cyber crime law on the application of criminal law in Indonesia is Cyber crime or cyber crime is a term that refers to activity kejahatan with computer or computer network menjadialat, target or place of the occurrence of crime.

Keywords: cyber crime, criminal law